

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu desa tentu memiliki hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat yang tidak berlandaskan pada hukum negara yang mengatur tata cara perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan mengenai adat perkawinan yang disepakati bersama oleh suatu kelompok budaya tertentu untuk menciptakan keharmonisan dalam kelompok tersebut. Ada tiga jenis perkawinan adat, yaitu: Pertama, *eksogami* artinya laki-laki tidak boleh mengawini perempuan dari marga sendiri. Kedua, *endogami* artinya laki-laki wajib menikah dengan perempuan yang termasuk dalam lingkungan kekerabatan, dan tidak boleh menikah dengan perempuan diluar kekerabata. Ketiga, *eleutrogami* artinya sistem perkawinan dimana sistem tidak mengenal larangan atau perintah, seperti halnya sistem *endogami* dan *eksogami*.

Desa *Aek Sipitudai* adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Arti dari nama desa ini ialah “Air Tujuh Rasa”, terdapat sumber air yang diyakini memiliki tujuh rasa yang berbeda. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa adalah etnik Batak Toba bermarga Limbong. Desa *Aek Sipitudai* merupakan salah satu dari dua belas (12) desa yang ada di Kecamatan Kecamatan Sianjur Mulamula. Masyarakat di Sianjur Mulamula masih menjaga keaslian adat istiadat, dan kebudayaan Batak

Toba, seperti sistem kekerabatan yang disebut dengan “*Dalihan Na Tolu*”. Kehidupan sosial budaya etnis Batak Toba di Desa masih memegang erat tradisi budaya yang menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat kuat dalam menjaga tradisi dan adat istiadat.

Etnis Batak Toba mempunyai aturan hukum sendiri layaknya sebuah bangsa. Hukum adat Batak Toba mengatur tentang perkawinan, pembagian harta warisan, dan sanksi adat dalam adat Batak Toba. Sistem yang dianut etnis Batak Toba dalam adat perkawinan adalah sistem *eksogami*, artinya bahwa perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan berasal dari marga yang berbeda atau tidak menikah dengan saudara. Saudara artinya bukan berasal dari satu ibu, ayah atau saudara kandung. Akan tetapi, saudara adalah satu marga atau satu rumpun. Idealnya, perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan yang terjadi antara seorang anak laki-laki dengan putri dari pamannya (*marpariban*). Saudara laki-laki dari pihak ibu disebut sebagai paman (*tulang*), dan putri dari paman disebut sebagai (*pariban*) (Koentjaraningrat et al., 1967). Oleh sebab itu, etnis Batak Toba mengenal marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga mana orang tersebut berasal. Perkawinan pada suku Batak Toba mengikat hubungan kerabat dari laki-laki (*paranak*) dengan kerabat dari perempuan (*parboru*). Untuk dapat menjadikan pasangan suami istri, banyak yang perlu diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Salah satu aspek penting adalah tidak boleh menikah dengan yang semarga dengan dirinya (Pohan et al., 2017)

Perkawinan pada etnis Batak Toba ialah proses yang menghubungkan dua belah pihak, yaitu pihak perempuan (*parboru*) sebagai penerima perempuan dan

pihak laki-laki (*paranak*) sebagai penerima perempuan. Melalui perkawinan antar marga, proses ini menunjukkan *eksogami*, yaitu perkawinan di luar kelompok marga, sebagai khasnya. Oleh karena itu, praktik perkawinan satu marga (*na mar ito*) sangat dilarang dalam etnik Batak Toba, perkawinan ini disebut perkawinan sedarah (*incest*) (Siahaan et al., 2016). Aturan ini sudah diajarkan oleh para orang tua kepada keturunannya bahwa yang satu marga dengan diri sendiri yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat, disebut dengan *na mar ito*. Untuk itu etnik Batak Toba harus mengerti silsilah marga sendiri, untuk menghindari perkawinan satu marga satu rumpun.

Perkawinan serumpun merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Seseorang yang melakukan perkawinan dengan satu marga atau rumpun, maka tidak akan direstui oleh nenek moyang, hal ini disebabkan karena telah melanggar hukum adat. Perkawinan satu marga atau satu rumpun, pada awalnya telah dilarang oleh adat. Dengan alasan, dianggap dapat merusak peranan tutur atau silsilah. Untuk itu bagi pelaku harus menghindari, karena ada pelanggaran dan diberlakukan hukuman sosial (Novrasilofa et al., 2016). Namun, fenomena perkawinan satu rumpun marga masih berlangsung hingga saat ini di desa Aek Sipitudai, yaitu antara marga Limbong dan Sagala. Marga Limbong dan Sagala merupakan satu rumpun keturunan Guru Tatea Bulan. Perkawinan satu marga di Desa Sipitu Dai masih banyak, dan masyarakat menganggap hal ini lumrah dan biasa-biasa saja.

Fenomena perkawinan satu marga atau satu rumpun yang terjadi di desa Aek Sipitudai, yaitu perkawinan marga Limbong dan Sagala masih satu rumpun yang sama. Padahal dalam hukum adat perkawinan Batak Toba, sangat melarang perkawinan satu rumpun marga yang sama. Masyarakat desa Aek Sipitudai yang melakukan perkawinan satu rumpun marga, berdasarkan pra penelitian peneliti, bahwa keluarga tersebut tidak ada yang kurang. Artinya, keluarga memiliki keturunan, dan dapat melangsungkan hidup. Fenomena perkawinan satu rumpun marga sudah terjadi lumrah di desa Sipitudai. Berdasarkan gambaran di atas, peneliti akan mengkaji fenomena perkawinan satu rumpun antara marga Limbong dan Sagala.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi perkawinan serumpun antara Limbong dan Sagala ini masih dilaksanakan
2. Bagaimana implikasi perkawinan serumpun antara Limbong dan Sagala dalam kehidupan masyarakat di Desa Aek Sipitudai

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis apa saja faktor yang melatarbelakangi perkawinan serumpun antara marga Limbong dan Sagala ini masih dilaksanakan

2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi perkawinan serumpun antara marga Limbong dan Sagala dalam kehidupan masyarakat

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis:

a) Manfaat teoretis

1. Dapat menjelaskan atau mengimplementasikan landasan teoretis dengan rumusan masalah.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi baru untuk penulisan atau penelitian selanjutnya, yang berhubungan perkawinan semarga (serumpun), dan menambah wawasan mengenai perkawinan dalam etnik Batak Toba.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa dan pembaca dalam pengembangan ilmu sekaligus dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.